

KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI ASING SEBAGAI PENANAMAN MODAL DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dilematika Hukum Antara UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing)

Mariah S.M. Purba

Dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun

Abstract, *To improve the welfare of the people needed capital, skills and technology which is a critical success factor of national economic development that can be realized through the contribution of the investment. Local governments (LGs) in this case need to make a good investment by taking into account the potential that exists in the region. The development potential of the region through investments should be directed to the leading sectors /priority area itself. To achieve a high level of capital investment, necessary to create a condition that guarantees easy and licensing services to investors. This is in accordance with the mandate of Article 30 Paragraph (6) of Law No. 25 of 2007 on Investment, which is "the implementation of capital investment that is within the scope of a district /city government into the affairs of the district /city. Meanwhile in Law No. 11 of 2006 states authorize the Aceh Government and districts/city governments attract tourists and provide licenses related investments in the form of domestic investment, foreign investment, exports and imports with regard to standards, and procedures that apply nationally*

Abstrak, Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan modal, keterampilan, dan teknologi yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi nasional yang dapat diwujudkan melalui kontribusi penanaman modal. Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini perlu melakukan penanaman modal yang baik dengan memperhatikan potensi yang ada di daerahnya. Pengembangan potensi daerah melalui investasi harus diarahkan pada sektor unggulan/prioritas daerah itu sendiri. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (6) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni "penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam suatu abupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu dalam UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menarik wisatawan dan memberikan izin yang terkait investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor impor dengan tetap memperhatikan standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.

Kata Kunci: Penanaman Modal dan Pembangunan

Pendahuluan

Bagi investor asing, hukum dan Undang-undang menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Dalam tiga dekade belakangan ini, pelaku usaha yang menanam modal di negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum di negara tersebut. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka

memberikan keamanan, certainty dan predictability atas investasi mereka. Semakin baik kondisi, hukum dan Undang-undang yang melindungi investasi mereka semakin dianggap kondusif iklim investasi dan negara tersebut.¹

Dari pengertian tersebut politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan; terjadinya perubahan struktur sosial, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya melayani masyarakat.²

Dalam rangka menciptakan produk hukum yang berfungsi melayani masyarakat maka pembentukan Undang-undang harus dapat melahirkan produk yang berkarakter responsif atau populistik yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan mencerminkan harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan yang besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu. Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum tersebut bersifat responsif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas produk hukum. Produk hukum yang karakternya responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif yaitu: memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.

Masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik. Penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan ekonomi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya suplai teknologi dan investor baik dan bentuk proses produksi maupun permesinan dan penciptaan lapangan kerja.³ Washington Post dalam artikelnya menyebutkan kurangnya sistem hukum yang pasti di Indonesia merupakan faktor utama mengapa investor pergi. Kurangnya kepercayaan investor membuat perginya modal asing yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang belum pulih akibat krisis finansial Asia tahun 1997-1998. Investor asing juga sering mengeluh bahwa mereka sering kali dijadikan subjek tuntutan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah, petugas pajak, dan mitra lokal.⁴

Aceh merupakan daerah provinsi dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia. Dalam pelaksanaan sistem otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang

¹ Hikmahanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, tt. 10-11.

² *Ibid.*

³ Syahyu Yulianto, *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, 46.

⁴ *Ibid.*

ditentukan oleh Pasal 18 UUD 1945, Aceh diberikan hak dalam mengurus kepentingan tatanan pemerintahannya sendiri. Keistimewaan Aceh dapat dilihat dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan menjadikan Aceh salah satu daerah istimewa selain Yogyakarta.

Selanjutnya kedudukan Aceh sebagai daerah provinsi dengan otonomi khusus ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2001 yang kemudian digantikan oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. implementasi dari UU No. 11 Tahun 2006 adalah untuk memajukan Aceh sebagai daerah inovasi yang dilakukan dengan pembangunan supra struktur dan infrastruktur yang memadai di semua aspek.

Upaya memajukan Aceh salah satunya adalah dengan masuknya para investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan ketentuan di atas maka investor asing dapat menanamkan modalnya secara berskala di Aceh dengan menimbang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat/norma yang hidup di Aceh. Sampai saat ini, Aceh telah melakukan pembahasan khusus untuk melegalkan aturan hukum terkait penanaman modal di Aceh. UU No. 11 Tahun 2006 mengakomodir kemudahan bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh. Namun hal ini tidak efektif karena berbenturan dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Benturan ini dikarenakan materi Undang-undang yang berbenturan itu adalah Pasal 165 ayat (2) UUPA. Isi pasal ini memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menarik wisatawan dan memberikan izin yang terkait investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor impor dengan tetap memperhatikan standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional. Dan untuk pelaksanaannya, diatur dengan Qanun.

Sementara isi Pasal 30 ayat (7) huruf e UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari negara lain didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah negara lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai pelaksanaan penanaman modal di Aceh dapat dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 dan Bagaimana kewenangan pemerintah Aceh dalam menarik investor asing untuk menanamkan modal/investasi di Aceh menurut Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal

Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka, tulisan-tulisan lain yang ada kaitan dengan tulisan ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan analisis kasus tersebut di

atas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil tulisan ini.

Pelaksanaan Penanaman Modal Di Aceh Berdasarkan Ketentuan UU No. 11 Tahun 2006

Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Di samping itu investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Salah satu meningkatkan investasi yang diharapkan adalah investasi asing serta investasi dalam negeri. Para investor yang diundang ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perusahaan/industri yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.⁵

Keberadaan penanaman modal di suatu negara terkait dengan tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan tersebut bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumberdaya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penanaman modal di Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang Dasar 1945. Esensialisasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian Indonesia yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat salah satu sumber pembiayaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing.

Upaya membangun daerah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Aceh dalam membangun jangka panjang adalah dengan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Aceh. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Aceh dapat menarik wisatawan asing dan juga memberikan kemudahan berupa izin terpadu guna penanaman modal di Aceh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh dan juga pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan izin sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditetapkan dengan Qanun Aceh sebagai aturan

⁵ Hulman Pandjaitan, *Hukum Dan Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Radar Jaya off set,, 2003), hlm. 14.

pelaksananya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tersebut mencerminkan kewenangan pemerintahan Aceh dan juga pemerintahan Kabupaten/Kota sangat besar guna menarik investor asing untuk memajukan daerah.⁶

Keberadaan Aceh sebagai daerah paling ujung barat Indonesia dengan kedudukan yang strategis membuat Aceh dikenal dalam lingkungan internasional. Aceh juga dikenal sebagai daerah pelabuhan/bandar wisata yang bernuansa Islami, dimana komunitas penduduknya mayoritas beragama Islam. Selain itu juga Aceh telah menerapkan syariat Islam dan menjadi landasan dalam melakukan setiap perbuatan dan juga hubungan hukum.⁷

Ketentuan penanaman modal di Aceh berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya berbenturan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Permodalan Asing. Dimana dalam UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam hal penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam menarik investor asing dari negara lainnya. Pelaksanaan permodalan asing tersebut dilakukan dengan perjanjian antara negara Indonesia dan juga negara lainnya yang ingin menanamkan investasi di Indonesia.⁸ Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 setidaknya bertentangan dengan dengan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa dalam permodalan asing dan menarik investor asing merupakan kewenangan pemerintahan Aceh.

Dalam azas peraturan perundang-undangan ada dikenal dengan ketentuan yang berbunyi “aturan hukum yang baru menyisihkan aturan hukum yang lama, aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang rendah dan aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum”.⁹ Berdasarkan azas tersebut maka antara UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 11 Tahun 2006 merupakan sama-sama aturan hukum yang baru.

Namun, dalam pelaksanaan otonomi berdasarkan UUD 1945, maka ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 dapat menyampingkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2007. Hal ini didasarkan bahwa UU No. 11 Tahun 2006 merupakan representasi dari Pasal 18 UUD 1945 dimana dalam pelaksanaan asas desentralisasi murni, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Ketentuan dalam pelaksanaan otonomi juga dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

⁶ Anonimous, *Qanun Penanaman Modal Asing Agar Investasi Bisa Maksimal, Modus Aceh*, Tanggal 4 Maret 2009

⁷ Anonimous, *Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Aceh Justice Resource Centre, Banda Aceh, 2009, hlm. 65

⁸ Modus Aceh,.

⁹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 13

¹⁰ Berdasarkan perkembangan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 telah direvisi sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 dimana ketentuan didalamnya mengatur tentang pelaksanaan Pilkada dengan mengenalkan konsep calon independen dan juga calon incumbent. Khusus untuk Aceh sebagai representasi pelaksanaan otonomi seluas-luasnya telah diatur lebih dahulu dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD.

Tujuan utama penanaman modal bagi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Aceh dibutuhkan sejumlah modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal dari dalam maupun luar negeri.¹¹

Guna mewujudkan pembangunan ekonomi riil secara cepat di daerah, maka dibutuhkan aturan hukum yang khusus untuk yang dapat mengakomodasi kebutuhan Aceh untuk pembangunan. Hal ini dapat dilakukan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 apabila pemerintahan Aceh dapat menetapkan aturan daerah berupa Qanun Aceh yang mengatur lebih lanjut dalam pelaksanaan penanaman modal asing. Guna pelaksanaan investasi yang sempurna maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 UU No. 11 Tahun 2006, pelaksanaan dapat dilakukan dengan memberikan izin yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Proses pemberian izin tersebut diatur lebih lanjut dalam Qanun.

Pemberian izin tersebut yang diatur lebih lanjut dalam Qanun adalah sebagai wujud untuk mempermudah para investor untuk menanamkan modal di Aceh. Sementara menurut ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 adalah banyaknya proses birokrasi dalam memberikan kemudahan bagi investor menanamkan modal di Aceh. Aturan pelaksana seperti pemberian izin dan sebagainya diatur dalam peraturan pemerintah, dan dalam ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 cukup banyak peraturan pemerintah terkait masalah perizinan tersebut.¹²

Sementara itu, anggota Pansus I DPR Aceh, Almanar berpendapat bahwa banyak investor asing gagal berinvestasi di Aceh karena terbentur dengan banyaknya izin yang harus diurus di pusat. Akibatnya banyak aturan yang tumpang tindih membuat investasi di daerah terhambat.¹³

UU No. 11 Tahun 2006 mengatur ketentuan investasi dan modal asing dengan tujuan rangka meningkatkan efektifitas menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Aceh perlu membentuk peraturan penyelenggaraan penanaman modal untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dan promotif bagi penanaman modal.¹⁴

Qanun ini sebagai perpanjangan amanah UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diharapkan dapat mengakomodir seluruh keinginan investor asing yang berminat menanam modalnya di Aceh. Sebelumnya, pemerintah Aceh merujuk pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berdasarkan UUPA, Aceh memiliki kewenangan dalam pengaturan Qanun (Peraturan Daerah) sendiri, termasuk Qanun penanaman modal.

¹¹ Lihat konsideran angka satu rancangan Qanun tentang Penanaman Modal.

¹² Modus.

¹³ *Ibid*, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penanaman modal di Aceh tidak akan berjalan dengan baik bila segala proses mekanisme pelaksanaannya seperti pemberian izin masih diurus pada pemerintah pusat. Indikasinya adalah banyaknya aturan pelaksana di daerah yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan aturan lebih tinggi.

¹⁴ <http://www.modusaceh-news.com/html/print/1706/VII/parlementaria/draf-raquan-penanaman-modal-diserahkan.html>

Kewenangan Pemerintah Aceh Dalam Menarik Investor Asing Untuk Menanamkan Modal/Investasi di Aceh

Pasal 165 UU No. 11 Tahun 2006 menyebutkan tentang kewenangan pemerintahan Aceh baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota dalam menarik investor untuk membangun daerah bidang pengembangan ekonomi sektor riil. Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Kemudian dalam Pasal 166 menyebutkan bahwa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak, pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh.

Berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan pemerintahan Aceh dalam sector pembangunan dengan penanaman modal adalah dengan memberikan kemudahan prosedur bagi investor baik dalam bentuk fasilitas perpajakan, fasilitas investasi dan fasilitas fiskal dengan diketahui dan diusulkan pada pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh memberikan usul tersebut pada pemerintah pusat dengan pertimbangan bahwa adanya ketentuan yang tidak sejalan dengan amanah dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang memudahkan investor masuk ke Aceh, akan tetapi memperlambat prosedur yang ada dan bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2006 sendiri.¹⁶ Pertentangan yang dimaksud dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 UU No. 11 Tahun 2006 yang menyebutkan Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan.

Makna bebas dari hambatan menurut pasal tersebut adalah tidak adanya halangan bagi pemerintah Aceh dalam menarik investor asing untuk menanamkan modalnya, baik itu dari pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 tersebut memberikan kewenangan mutlak pada pemerintah Aceh dalam melakukan perdagangan baik antara daerah dengan investor dalam maupun luar negeri dalam penanaman modal.

Untuk mempermudah urusan tersebut dan menjadi kewenangan pemerintah Aceh, Kabupaten dan Kota maka sudah seyogyanya kewenangan dalam memberikan perizinan juga menjadi urusan pemerintah Aceh sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2006 sehingga pelaksanaan investasi dapat dilakukan tanpa hambatan.

Untuk melaksanakan penanaman modal yang mandiri maka pemerintah Aceh bersama badan legislatif membahas sebuah rancangan Qanun Aceh tentang penanaman

¹⁵ Lihat Pasal 165 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006.

¹⁶ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Almanar, setidaknya ada 17 form yang harus diisi dan disampaikan ke pusat bila investor asing mau menanamkan investasinya di Aceh. "Keadaan ini bertentangan dengan UUPA yang jelas-jelas memberi kemudahan bagi penerbitan izin di daerah,"katanya., *Modus., Loc., Cit*

modal.¹⁷ Sementara itu Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Untuk menanamkan modal di Aceh baik modal dalam negeri maupun modal asing maka harus mendapatkan izin dan proses perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional;
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal; dan
- c. Memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan;
- d. Meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Merujuk uraian di atas, keberadaan hukum terutama kepastian hukum bagi investor merupakan pegangan dalam menjalankan dan menanamkan modalnya di Indonesia sangat penting. Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-

¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 12 menyebutkan Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Aceh.

prinsip kepastian hukum. Dalam hal terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan yang harus diutamakan.¹⁸

Sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah memberi banyak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menarik investor asing ke daerah. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah menciptakan kondisi yang tertib dan aman, menjamin kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi prosedur perijinan, memberikan insentif bagi industri yang mampu menyerap tenaga kerja, ramah lingkungan, yang mampu bermitra dengan industri kecil, yang mampu mengembangkan ekspor komoditi dan sebagainya. Hal yang penting untuk segera dilakukan adalah melakukan segala persiapan berkaitan dengan penggalian dan pengidentifikasi potensi daerah, menyusun rencana dan strategi yang jelas sehingga tujuan dan sasaran pemerintah daerah untuk meningkatkan penanaman modal di daerah secara maksimal dapat tercapai.

Selama ini Indonesia dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, buruh yang cukup bersaing, belum lagi jumlah penduduk yang cukup besar sebagai pangsa pasar. Dan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang, melakukan efisiensi dalam berbagai bidang, penegakan hukum dan pembrantasan KKN, peningkatan sumber daya manusia. Selain itu perlu menciptakan prosedur yang sederhana, pemberian insentif yang menarik, jaminan keamanan, stabilitas politik dan ekonomi serta kepastian hukum bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menghadapi permasalahan pertentangan kepentingan antara investor dengan negara penerima modal, serta menyangkut baik buruknya modal asing tersebut perlu kearifan pemerintah. Hal tersebut menuntut ketegasan sikap pemerintah negara penerima untuk menetapkan berbagai kebijakan dan pengaturan penanaman modal yang tidak saja berpihak pada kepentingan nasional namun juga kepentingan investor.

Untuk hal tersebut berarti pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang menarik, keadaan sosial, ekonomi, politik yang stabil, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan harus jelas, memberikan kepastian hukum bagi penanam modal asing, kepastian konsistensi antar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian antara ketentuan dan pelaksanaan hukumnya (*law enforcement*), serta memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap modal asing.

Penutup

Keberadaan Aceh sebagai daerah paling ujung barat Indonesia dengan kedudukan yang strategis membuat Aceh dikenal dalam lingkungan internasional. Aceh juga dikenal sebagai daerah pelabuhan/bandar wisata yang bernuansa Islami, dimana komunitas penduduknya mayoritas beragama Islam. Selain itu juga Aceh telah menerapkan syariat Islam dan menjadi landasan dalam melakukan setiap perbuatan dan juga hubungan hukum.

¹⁸ Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 32-33.

Ketentuan penanaman modal di Aceh berdasarkan Pasal 165 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya berbenturan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Permodalan Asing. Dimana dalam UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam hal penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam menarik investor asing dari negara lainnya. Pelaksanaan permodalan asing tersebut dilakukan dengan perjanjian antara negara Indonesia dan juga negara lainnya yang ingin menanamkan investasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Aceh Madani Dalam Wacana, Format Ideal Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009
- Hikmahanto, Juwana. *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, tt.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata negara Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Pandjaitan, Hulman. *Hukum Dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Radar Jaya Off Set, 2003.
- Sentosa, Sembiring. *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Yulianto, Syahyu. *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Modus Aceh, Tanggal 4 Maret 2009
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal
- <http://www.modusaceh-news.com/html/print/1706/VII/parlementaria/draf-raqaan-penanaman-modal-diserahkan.html>